

Nomor : 121/PM.00.02/K.BB-05/9/2024 Tanjungpandan, 19 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Instruksi

Kepada Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Belitung**

di –

tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Surat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 271/PM.00.01/K.BB/09/2024 Hal Imbauan Netralitas Kepala Desa tanggal 17 September 2024.

B. Instruksi

Menindaklanjuti Surat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 271/PM.00.01/K.BB/09/2024 Hal Imbauan Netralitas Kepala Desa tanggal 17 September 2024 (*terlampir*), serta dalam hal pelaksanaan **fungsi pengawasan**

terkait Netralitas Kepala Desa di Kecamatan se-Kabupaten Belitung, maka diinstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Belitung untuk:

1. Mengirimkan Surat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Kepala Desa di Kecamatan masing-masing;
2. Melakukan Koordinasi dengan Stakeholder di Kecamatan masing-masing terkait Netralitas Kepala Desa; dan
3. Melakukan penanganan temuan hasil pengawasan terkait Netralitas Kepala Desa sesuai dengan mekanisme Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat instruksi ini kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA
REZEKI ARIS MUNAZAR

Tembusan Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung

Nomor : 271/PM.00.01/K.BB/09/2024 Pangkalpinang, 17 September 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan Netralitas Kepala Desa

Kepada Yth.

Kepala Desa se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Surat Edaran Nomor 95 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon;
6. Surat Edaran Nomor 98 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilihan Dalam Tahap Pencalonan Pasca Diterbitkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Dalam rangka pencegahan potensi kerawanan sebagaimana tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bawaslu sesuai berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku menjelang Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, Walikota dan Wakil Walikota pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan beberapa hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. (Vide: Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014);
2. Bahwa Kepala Desa dilarang:
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. **membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;**
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi pengurus partai politik;
 - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. (Vide: Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan ini mengimbau:

1. Kepala Desa di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjaga integritas dan profesionalisme-nya dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak **membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu** pada masa tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024.
2. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jajaran Pengawas Pemilu dalam melaksanakan tugas dan wewenang akan menindak-tegas apabila dikemudian hari

ditemukan dugaan pelanggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Ketua,



EM Osykar

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang; dan
3. Bupati se- Provinsi Kep. Bangka Belitung